



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni alias Uni bin Fahmi
2. Tempat lahir : Alabio
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nelayan Rt. 5 Kec. Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Singai Utara Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh / Tukang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H.Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2022 Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bjm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025 **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan supaya terdakwa **Toni Als. Uni Bin Fahmi** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **terdakwa Toni alias Uni bin Fahmi** pada hari Senin tanggal 28 Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadili perkaranya *secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa **Toni Bin Als. Uni Fahmi** sekitar pukul 21.30 wita bertemu dengan Sdr. Ayi yang melintas didepan rumahnya lalu berhenti didepan rumah terdakwa, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Ayi dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ayi menawarkan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan tugas mengambil sabu dari suatu tempat lalu dibawa ketempat lain lalu diletakkan disuatu tempat dengan maksud sabu tersebut nantinya akan diambil oleh pemesan sabu yang membeli sabu tersebut, dan terdakwa akan mendapat upah apabila mau melakukan perbuatan tersebut, lalu terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Ayi tersebut, selanjut terdakwa dikasih pinjam 1



(satu) buah handp merek Nokia warna hitam untuk alat komunikasi antara terdakwa dan Sdr. AYI. Bahwa sekitar pukul 23.20 wita terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ayi untuk mengambil bungkusan yang sudah diletakkan oleh Sdr. Ayi didekat ban mobil yang parkir di dekat masjid, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ayi untuk meletakkan diluar pagar masjid yang nantinya pemesan atau pembeli akan mengambilnya, sesaat terdakwa setelah terdakwa meletakkan bungkusan yang berisi diduga sabu tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan yang sebelum sudah melakukan pemantaun gerak gerik dari terdakwa. Bahwa terhadap bungkusan plastik kemudian setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram lalu disisihkan dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, dan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat Nomor : LP.Nar.K.22.0237 tertanggal 4 Maret 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaa Primair dan sebagaimana dimaksud dalam pasal



84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadili perkaranya *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan yang merupakan anggota Polri yang ditugaskan di BNNP Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi peredaran narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, kemudian terlihat **terdakwa Toni Bin Fahmi** berada disekitar tempat tersebut dengan gerakan-gerak mencurigakan yakni terdakwa mengambil sebuah bungkus plastik disamping ban sebuah mobil yang parkir didekat mesjid lalu membawa dengan bungkus plastik tersebut dengan berjalan kaki meninggal parkiran selanjut meletakkan bungkus plastik tersebut diluar pagar mesjid, setelah meletakkan bungkus plastik tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan. Bahwa terhadap bungkus plastik kemudian setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram lalu disisihkan dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, dan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat Nomor : LP.Nar.K.22.0237 tertanggal 4 Maret 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** dalam "*memiliki,*



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, sebagaimana tersebut atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan saksi Dhea, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi, pada hari Senin tanggal 28 Pebuari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Robby, serta rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian yang ditugaskan di BNNP Kalsel mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah Amuntai tepat nya di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi peredaran narkotika, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disekitar TKP dimaksud, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebuari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita berhasil mengamankan terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi beberapa saat setelah mengamankan terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram yang sebelumnya telah diletakkan terdakwa diseberang pagar masjid di TKP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengambil, membawa dan meletakkan sabu tersebut atas perintah Sdr. Ayi.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, sebelumnya terdakwa mengambil barang bukti tersebut di dekat ban mobil disekitar TKP atas



perintah Sdr. Ayi.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dhea Rizky Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan saksi Budi Santoso, S.E, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi, pada hari Senin tanggal 28 Pebuari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Robby, serta rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian yang ditugaskan di BNNP Kalsel mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah Amuntai tepat nya di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi peredaran narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disekitar TKP dimaksud, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebuari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita berhasil mengamankan terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi beberapa saat setelah mengamankan terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram yang sebelumnya telah diletakkan terdakwa diseberang pagar masjid di TKP, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengambil, membawa dan meletakkan sabu tersebut atas perintah Sdr. Ayi.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, sebelumnya terdakwa mengambil barang bukti tersebut di dekat ban mobil disekitar TKP atas perintah Sdr. Ayi.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan



penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan oleh Petugas dari BNNP Kalsel.

Bahwa terdakwa Toni Bin Als. Uni Fahmi sekitar pukul 21.30 wita bertemu dengan Sdr. Ayi yang melintas didepan rumahnya lalu berhenti didepan rumah terdakwa, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Ayi dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ayi menawarkan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan tugas mengambil sabu dari suatu tempat lalu dibawa ketempat lain lalu diletakkan disuatu tempat dengan maksud sabu tersebut nantinya akan diambil oleh pemesan sabu yang membeli sabu tersebut, dan terdakwa akan mendapat upah apabila mau melakukan perbuatan tersebut, lalu terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Ayi tersebut, selanjut terdakwa dikasih pinjam 1 (satu) buah handp merek Nokia warna hitam untuk alat komunikasi antara terdakwa dan Sdr. AYI. Bahwa sekitar pukul 23.20 wita terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ayi untuk mengambil bungkus yang sudah diletakkan oleh Sdr. Ayi didekat ban mobil yang parkir di dekat masjid, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ayi untuk meletakkan diluar pagar masjid yang nantinya pemesan atau pembeli akan mengambilnya, sesaat terdakwa setelah terdakwa meletakkan bungkus tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari BNNP Kalsel. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mengedarkan narkoba tersebut dilarang oleh undang-undang.



Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram;

1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, bermula terdakwa **Toni Bin Als. Uni Fahmi** sekitar pukul 21.30 wita bertemu dengan Sdr. Ayi yang melintas didepan rumahnya lalu berhenti didepan rumah terdakwa, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Ayi dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ayi menawarkan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan tugas mengambil sabu dari suatu tempat lalu dibawa ketempat lain lalu diletakkan disuatu tempat dengan maksud sabu tersebut nantinya akan diambil oleh pemesan sabu yang membeli sabu tersebut, dan terdakwa akan mendapat upah apabila mau melakukan perbuatan tersebut, lalu terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Ayi tersebut, selanjut terdakwa dikasih pinjam 1 (satu) buah handp merek Nokia warna hitam untuk alat komunikasi antara terdakwa dan Sdr. AYI. Bahwa sekitar pukul 23.20 wita terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ayi untuk mengambil bungkusan yang sudah diletakkan oleh Sdr. Ayi didekat ban mobil yang parkir di dekat masjid, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ayi untuk meletakkan diluar pagar masjid yang nantinya pemesan atau pembeli akan mengambilnya, sesaat terdakwa setelah terdakwa meletakkan bungkusan yang berisi diduga sabu tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan yang sebelum sudah melakukan



pemantaun gerak gerik dari terdakwa. Bahwa terhadap bungkusan plastik kemudian setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram lalu disisihkan dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, dan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat Nomor : LP.Nar.K.22.0237 tertanggal 4 Maret 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi secara** tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Toni Als Uni Bin Fahmi dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa



terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, bermula terdakwa **Toni Bin Als. Uni Fahmi** sekitar pukul 21.30 wita bertemu dengan Sdr. Ayi yang melintas didepan rumahnya lalu berhenti didepan rumah terdakwa, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Ayi dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ayi menawarkan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan tugas mengambil sabu dari suatu tempat lalu dibawa ketempat lain lalu diletakkan disuatu tempat dengan maksud sabu tersebut nantinya akan diambil oleh pemesan sabu yang membeli sabu tersebut, dan terdakwa akan mendapat upah apabila mau melakukan perbuatan tersebut, lalu terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Ayi tersebut, selanjut terdakwa dikasih pinjam 1 (satu) buah handp merek Nokia warna hitam untuk alat komunikasi antara terdakwa dan Sdr. AYI. Bahwa sekitar pukul 23.20 wita terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ayi untuk mengambil bungkusan yang sudah diletakkan oleh Sdr. Ayi didekat ban mobil yang parkir di dekat masjid, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ayi untuk meletakkan diluar pagar masjid yang nantinya pemesan atau pembeli akan mengambilnya, sesaat terdakwa setelah terdakwa meletakkan bungkusan yang berisi diduga sabu tersebut terdakwa langsung



diamankan oleh saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan yang sebelum sudah melakukan pemantaun gerak gerik dari terdakwa. Bahwa terhadap bungkus plastik kemudian setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram lalu disisihkan dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, dan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat Nomor : LP.Nar.K.22.0237 tertanggal 4 Maret 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi secara** tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika



Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Toni Als Uni Bin Fahmi (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/



persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, bermula terdakwa **Toni Bin Als. Uni Fahmi** sekitar pukul 21.30 wita bertemu dengan Sdr. Ayi yang melintas didepan rumahnya lalu berhenti didepan rumah terdakwa, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Ayi dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ayi menawarkan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan tugas mengambil sabu dari suatu tempat lalu dibawa ketempat lain lalu diletakkan disuatu tempat dengan maksud sabu tersebut nantinya akan diambil oleh pemesan sabu yang membeli sabu tersebut, dan terdakwa akan mendapat upah apabila mau melakukan perbuatan tersebut, lalu terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Ayi tersebut, selanjut terdakwa dikasih pinjam 1 (satu) buah handp merek Nokia warna hitam untuk alat komunikasi antara terdakwa dan Sdr. AYI. Bahwa sekitar pukul 23.20 wita terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ayi untuk mengambil bungkus yang sudah diletakkan oleh Sdr. Ayi didekat ban mobil yang parkir di dekat masjid, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ayi untuk meletakkan diluar pagar masjid yang nantinya pemesan atau pembeli akan mengambilnya, sesaat terdakwa setelah terdakwa meletakkan



bungkusan yang berisi diduga sabu tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Santoso, S.E. dan saksi Dhea Rizky Rahmatullah serta rekan-rekan yang sebelum sudah melakukan pemantaun gerak gerik dari terdakwa. Bahwa terhadap bungkusan plastik kemudian setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,4 gram lalu disisihkan dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, dan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat Nomor : LP.Nar.K.22.0237 tertanggal 4 Maret 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **terdakwa Toni Als. Uni Bin Fahmi secara** tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Toni alias Uni bin Fahmi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Toni alias Uni bin Fahmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 77 gram dan berat bersih 76,04 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sim card 621005483025;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rifain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)